

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG MENIKAH USIA MUDA  
DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI SIKUCUA TIMUR  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



**Oleh:**  
**MUTIA YULIA SANDELA**  
**NPM : 2210018412007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

No. Reg.: 004/MH/HTN/82/VIII-2024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN TESIS**

No. Reg.: 004/MH/HTN/82/VIII-2024


Nama : Mutia Yulia Sandela  
Nomor : 2210018412007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Faktor-Faktor Penyebab Anak yang Menikah Usia Muda dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Sikucua Timur Kabupaten Padang Pariaman

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Enam** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing II)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Sandjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN TESIS**





No. Reg.: 004/MH/HTN/82/VIII-2024

Nama : Mutia Yulia Sandela  
Nomor : 2210018412007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Faktor-Faktor Penyebab Anak yang Menikah Usia Muda dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Sikucua Timur Kabupaten Padang Pariaman

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Empat Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Zarfina, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sandjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Yulia Sandela  
NPM : 2210018412007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Faktor-Faktor Penyebab Anak yang Menikah Usia Muda dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Sikucua Timur Kabupaten Padang Pariaman

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 24 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,

Mutia Yulia Sandela  
NPM : 2210018412007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman serta berilmu pengetahuan, atas berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG MENIKAH USIA MUDA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI SIKUCUA TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**, Shalawat beserta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia kepada zaman sekarang ini dengan ilmu pengetahuan yang sudah sangat berkembang.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai hambatan dan kendala namun segala hambatan dan kendala penulis lalui dengan penuh semangat perjuangan. Penulis *haturkan* Terimakasih kepada **Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H**, selaku Pembimbing I, dan **Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H**, selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberi pengarahan dan membimbing dalam penulisan tesis ini, hingga terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Dosen di Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta dukungan.
6. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Alizar dan Ibunda Zahari, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan cinta kasih yang tiada batasnya.
7. Ninik Mamak, Kepala KUA Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.
8. Keluarga Besar dan saudara/i tersayang Indah Asyfa Zhinta, Puja Syaira, Zacky Al Ghaniy, Annafi Al Ghaniy, Fakhriy Al ghaniy.
9. Teman-teman, sahabat, dan yang terkasih yang telah memberikan doa dan semangat.
10. Mahasiswa/i khususnya Angkatan 2022 yang terus berjuang hingga mampu menyelesaikan Studi Magister ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan untuk masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua yang berkepentingan pada umumnya, Aamiin.

Padang, 24 Agustus 2024  
Penulis

Mutia Yulia Sandela  
2210018412007

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG MENIKAH USIA MUDA  
DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI SIKUCUA TIMUR  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Mutia Yulia Sandela<sup>1)</sup>, Maiyestati<sup>2)</sup>, Zarfinal<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
[sandelamutia98@gmail.com](mailto:sandelamutia98@gmail.com)

**ABSTRAK**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Di Sikucua Timur dalam beberapa hal rentan terjadinya perkawinan di usia muda yang menyebabkan *degradasi* dalam pendidikan dan kemunduran dalam ekonomi, maka dengan itu penelitian ini terkait tentang peranan ninik mamak dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang menikah usia muda. Rumusan Masalah: 1) Apasaja faktor penyebab anak yang menikah usia muda di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman? 2) Apasaja dampak yang timbul bagi anak yang menikah usia muda terhadap pemenuhan hak pendidikan anak di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman? 3) Apasaja sanksi yang diberikan oleh ninik mamak dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menikah usia muda di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman? Metode penelitian hukum sosiologis, pengumpulan data dari studi dokumen, dan wawancara. Dianalisis secara kualitatif yakni data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Simpulan (1) Faktor penyebab anak yang menikah usia muda, faktor ekonomi, lemahnya pendidikan, salah pergaulan dan perjudohan (2) Dampak yang timbul bagi anak yang menikah muda, tidak mendapatkan pendidikan yang optimal, terjadinya perceraian dan diskriminasi gender (3) Sanksi yang diberikan oleh ninik mamak terhadap anak yang menikah usia muda, memberikan denda, memberikan teguran dan nasehat.

Kata Kunci : Faktor-faktor Menikah Muda, Padang Pariaman

**FACTORS CAUSING CHILDREN MARRIING AT A YOUNG AGE IN  
FULFILLING THE RIGHT TO EDUCATION IN EAST SIKUCUA PADANG  
PARIAMAN DISTRICT**

**Mutia Yulia Sandela<sup>1)</sup>, Maiyestati<sup>2)</sup>, Zarfina<sup>3)</sup>**

*<sup>1)</sup>Master of Law Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta  
[sandelamutia98@gmail.com](mailto:sandelamutia98@gmail.com)*

**ABSTRACT**

*Law Number 16 of 2019 concerning Marriage states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. In several cases, East Sikucua is vulnerable to marriage at a young age which causes degradation in education and decline in the economy, therefore this research is related to the role of ninik mamak in fulfilling the educational rights of children who marry at a young age. Problem Formulation: 1) What are the factors that cause children to marry at a young age in Sikucua Timur, Padang Pariaman Regency? 2) What are the impacts of children marrying at a young age on the fulfillment of children's educational rights in Sikucua Timur, Padang Pariaman Regency? 3) What are the sanctions given by ninik mamak in fulfilling the right to education for children who marry at a young age in Sikucua Timur, Padang Pariaman Regency? Sociological legal research methods, data collection from document studies and interviews. Analyzed qualitatively, namely the data that appears in the form of words, not a series of numbers. Conclusions (1) Factors causing children who marry young, economic factors, lack of education, wrong relationships and arranged marriages (2) Impacts that arise for children who marry young, not getting optimal education, divorce and gender discrimination (3) Sanctions that apply given by ninik mamak to children who marry at a young age, giving fines, giving warnings and advice.*

*Keywords : Factors of Young Marriage, Padang Pariaman*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PERSETUJUANPERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan tentang Pernikahan .....	26
B. Tinjauan tentang Pendidikan .....	36
C. Tinjauan tentang Ninik Mamak .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Faktor-faktor penyebab anak yang menikah usia muda dalam pemenuhan hak pendidikan di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman.....	54
B. Dampak yang timbul bagi anak yang menikah usia muda dalam pemenuhan hak pendidikan di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman.....	69

C. Sanksi yang diberikan oleh ninik mamak dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menikah usia muda di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman.....	74
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan.....	80
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anak yang Menikah Muda di Sikucua Timur KUA Kec. V Koto Kampung Dalam, Kab.Padang Pariaman .....	59
Tabel 3.2 Pendidikan Anak yang Menikah Usia Muda di Sikucua Timur, KUA Kec. V Koto Kampung Dalam, Kab. Padang Pariaman .....	60
Tabel 3.3 Undang-Undang Terkait Batasan Usia Anak.....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem matrilineal. Dalam adat Minangkabau, ibu memegang peranan penting dalam keluarga. Pendidikan juga merupakan suatu proses sosialisasi juga berada di tangan seorang ibu. Dalam kehidupan sehari-hari yang berperan dalam pendidikan anak-anak dalam keluarga adalah ayah, ibu, dan mamak (saudara laki-laki dari ibu). Dalam kehidupan sosial dan budaya Minangkabau mamak bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh kemenakannya dan memilih mana yang terbaik untuk menjadi pasangan rumah tangganya, terutama perempuan. Dan juga mamak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perkawinan baik fasilitas maupun dana, dan juga mamak bertanggung jawab membantu kehidupan berumah tangga kemenakannya.<sup>1</sup> Kedudukan Ninik Mamak sangat dihargai dan dijunjung tinggi karena penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat di Minangkabau. Maka dari itu setiap tindakan perilaku masyarakat harus sepengetahuan dan berdasarkan kesepakatan dari Ninik Mamak.

Pengertian dari pernikahan berasal dari istilah yang diambil dari bahasa arab kata “na-ka-ha” atau “*zawaj*” yang artinya kawin. Menikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” yang merupakan arti kiasan dari “bersetubuh”. Menurut syari’ah menikah lebih khusus diartikan dalam konteks syar’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian yang agung dari perempuan

---

<sup>1</sup> Roswita Sitompul, 2017, *Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang*. Jurnal Ilmu pemerintahan dan social politik UMA Volume 5. No.1, hlm, 10, diakses pada tgl 23 Desember 2023, pk 12:47 pm.

dan laki-laki untuk mengikatkan dirinya dalam perkawinan.<sup>2</sup> Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda.<sup>4</sup> Keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur bisa mempengaruhi cara berpikir dan cara seseorang bertindak. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik yang berujung pada perceraian. Pasangan yang menikah muda juga belum matang secara finansial. Pada Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosi disertai kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait pola pengasuhan anak, juga bisa menyebabkan mereka umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang kurang baik.

Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang terjadi pada remaja berusia di bawah 20 tahun yang seharusnya belum siap melaksanakan

---

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya, Dkk, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama media, Yogyakarta, hlm 11–12.

<sup>3</sup> Subekti, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta, hlm 537-538.

<sup>4</sup> Bimo Walgito, 2004, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, hlm 29.

pernikahan.<sup>5</sup> Pernikahan usia muda terjadi dan dilatarbelakangi beberapa hal yakni atas dasar paksaan orangtua atau karena kecelakaan pergaulan bebas. Pernikahan usia muda menyumbang resiko yang cukup serius yaitu kegagalan dalam ikatan pernikahan karena usia yang belum matang untuk mendayungi biduk rumah tangga. Ketidaksiapan mental terhadap masalah dan tantangan dalam pernikahan karena penyesuaian dua pemikiran yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tanpa didorong emosional yang tidak terkontrol dan tingkat ego yang belum bisa dikendalikan sehingga membuat angka penambahan peluang perpisahan dalam pernikahan terjadi.

Pendidikan sebagai upaya yang membina manusia menjadi insan paripurna dewasa, cerdas dan berbudaya. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkannya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, agama, gender dan lokasi geografis. Pendidikan amatlah penting bagi anak mengingat bahwa pendidikan dapat menjadi modal anak untuk melanjutkan masa depan mereka serta dapat memperbaiki pola perilaku anak yang menyimpang dari pengaruh lingkungan yang ada. Pemenuhan kepada hak pendidikan bagi setiap warga negara memberikan cerminan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan sekaligus sebagai investasi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia nya dan semakin tinggi

---

<sup>5</sup> Danik Suryani, Wahid Abdul Kudus, *Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, (J-PSH) JURNAL Volume 13 Number 2 Oktober 2022, hlm 261, diakses tgl 23 Desember 2023, pk 11.07 PM.

tingkat kesejahteraan yang berpeluang besar untuk bisa diperolehnya. ditangan anaklah terenggam masa depan umat.

Di masa era globalisasi saat sekarang ini dan komunikasi serta persaingan yang makin kompetitif maka untuk bisa melaksanakan pembangunan sangat diperlukan sumber daya manusia yang tangguh yaitu sumber manusia yang mempunyai pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) di dalam segala bidang. Mengingat pentingnya peranan sumber daya manusia dalam perihal pembangunan di masa yang akan datang dalam upaya memajukan bangsa, negara Indonesia wajib memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, berupa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia.

Usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.<sup>6</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>6</sup>Andi Syamsu Alam, 2005, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, hlm 49-50.

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), di sebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip Undang-Undang perkawinan dimana perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan.

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda dikhawatirkan tidak bisa mendayungi biduk rumah tangga karena minimnya pengetahuan. Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>7</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke empat memuat tujuan Negara. Salah satu tujuan Negara adalah” mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berdasarkan maksud tersebut maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Warga Negara Indonesia akan memiliki keterampilan hidup (*life skills*) jika pemerataan dan mutu pendidikan sehingga

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan anak yang menikah usia muda tentunya ada hak yang terhenti karena anak yang menikah di usia muda mestinya harus mendapatkan haknya seperti yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap anak mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang kemampuan fisik dan pemikirannya. Mengenai pemahaman arti penting dari hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi.<sup>9</sup> Pernikahan bukanlah persoalan yang mudah untuk dilalui. Kesiapan mental dan fisik harus dimiliki oleh kedua mempelai untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Adanya ikatan pernikahan maka akan terbentuklah sebuah kesatuan keluarga yang kuat dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai.

---

<sup>8</sup> Supriyatno, 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis*, Tesis Fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, Tesis, hlm 1.

<sup>9</sup> Har Tilaar, 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia, hlm 60

Pernikahan usia muda persoalan serius karena menjadi titik tumpunya terhenti berhentinya pendidikan anak yang menikah di usia muda. Ada banyak lingkungan yang dimasuki remaja sesuai dengan daya tariknya tersendiri. Salah satu lingkungan yang saat ini banyak dicermati karena satu pihak merupakan lingkungan yang amat berisiko bagi masa depan remaja dan di lain pihak merupakan lingkungan yang mempunyai daya tarik serta relatif mudah dimasuki remaja yakni dunia dengan relasi tanpa ikatan yang berdampak buruk terhadap pergaulan. Akibatnya para remaja akan terjebak pada pergaulan bebas, serta hal lain yang membuat orangtua berkeinginan menikahkan anaknya diusia yang relatif muda tanpa mempertimbangkan hak anak akan pendidikannya yang harus di dapatkan dan terpenuhi. Perihal pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi.<sup>10</sup>

Penikahan usia muda menyumbangkan titik terhentinya pendidikan karena dengan terjadinya pernikahan di usia muda kelanjutan pendidikan terhenti begitu saja dan diiringi dengan konflik yang terjadi mengenai pendidikan atau karir terkhusus bagi perempuan, yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang belum stabil karena usia muda yang melangsungkan pernikahan akan tetapi pendidikan terhenti sehingga tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan ekonomi. Pernikahan muda yang berakhir dalam waktu yang sangat amat singkat dimana belum ada kesiapan mental maupun fisik yang menimbulkan masalah dalam pernikahan sehingga terjadi konflik yang tidak terselesaikan dan berakhir dengan perceraian.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 260.

Nagari Sikucua Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman dimana dalam wilayah tersebut sangat kental dengan adat perkawinan yakni “*Perkawinan Bajapuik*” dan “*Uang Ilang*” yang merupakan suatu bentuk perkawinan yang menjadi ciri khas adat perkawinan yang biasa berlaku pihak wanita yang meminang pihak pria. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, alur garis keturunan berasal dari pihak ibu. Anak perempuan akan menerima seluruh harta warisan, berupa tanah, rumah gadang dan lainnya sedangkan anak laki laki tidak berhak atas harta warisan.<sup>11</sup>

Seorang laki-laki yang telah menikah menjalani peran sebagai urang sumando yang posisinya “*bak abu diateh tunggua*” yang mengandung makna lemah akan tetapi sangat dihargai oleh keluarga dan istrinya dengan berbesar hati memberikan sejumlah (*uang ilang*) berbentuk uang yang tidak kembali, dan (*uang japuik*) kepada pihak pria. Dengan adanya uang menjadi sebuah budaya dalam memuliakan dan meninggikan derajat pria dan simbol sebagai bentuk menghargai keluarga pria yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik serta akan beralih menjadi tumpuan keluarga wanita. Nilai nominal (*uang japuik*) tergantung status sosial nya, dan (*uang japuik*) yang diberikan oleh pihak wanita akan dikembalikan dengan nilai nominal yang lebih berupa emas saat manjalang mintuo, dengan mengandung makna sebuah bentuk penghormatan dari pihak pria kepada pihak wanita atas pemberian (*uang japuik*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bajapuik, Tradisi Unik Pernikahan Minangkabau di Parimana, [www.detik.com/bajapuik-tradisi-unik-pernikahan-minangkabau](http://www.detik.com/bajapuik-tradisi-unik-pernikahan-minangkabau), di akses tgl 19 maret 2024 pk 03.52 PM

<sup>12</sup> *Ibid*

Pernikahan di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman rentan sekali terjadi pernikahan di usia muda yang belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya anak yang menikah muda, disebabkan karena ekonomi, kecelakaan dalam pergaulan, dan terkhusus yang menjadi sorotan yang menonjol di Kampuang Tengah ialah paksaan dari orangtua terhadap anaknya yang masih menimba ilmu di bangku pendidikan untuk segera melakukan pernikahan.

Pernikahan di usia muda terkhusus di kampuang Tengah Sikucua Timur Kabupaten Padang Pariaman, fenomena berdasarkan fakta yang terjadi pernikahan anak usia muda masih terjadi hingga sekarang karena berbagai faktor yang mempengaruhi terhentinya pendidikan anak yang menikah muda seperti, kesalahan dalam pergaulan, pengaruh lingkungan kebiasaan masyarakat setempat, bahkan paksaan dari orang tua, dengan adanya paksaan dan ancaman yang serius yang di tekankan oleh orangtua kepada anak sehingga tidak boleh ada bantahan dan harus menerima agar terhindar dari ancaman perceraian orangtua serta ancaman lainnya sehingga sang anak terputus dan terhenti pendidikannya. Menerima dan mengarungi bahtera rumah tangga sehingga mengakibatkan pernikahan usia muda yang ditempuhnya berakhir kandas dengan perceraian karena permasalahan yang tidak terselesaikan sehingga perpisahan sebagai pilihan terakhir.<sup>13</sup>

Melihat fenomena pernikahan usia muda yang berakhir kandas karena belum matang usia untuk memilih dan memilah serta mempertimbangkan yang terbaik

---

<sup>13</sup> *Ibid*

untuk kehidupan yang dijalankan dalam hal dikaitkan dengan hak-hak anak yang tidak diperoleh karena terjadinya pernikahan usia muda, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG MENIKAH USIA MUDA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI SIKUCUA TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apasaja faktor penyebab anak yang menikah usia muda dalam pemenuhan hak pendidikan di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apasaja dampak yang timbul bagi anak yang menikah usia muda terhadap pemenuhan hak pendidikan di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apasaja sanksi yang diberikan oleh ninik mamak dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menikah usia muda di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab anak yang menikah usia muda dalam pemenuhan hak pendidikan di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis dampak yang timbul bagi anak yang menikah usia muda dalam pemenuhan hak pendidikan di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisis sanksi yang diberikan oleh ninik mamak dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menikah usia muda di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum tata negara secara khususnya mengenai pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang menikah di usia muda.

##### **2. Manfaat praktis**

Menjadi tempat bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pandangan, masukan dan solusi kepada semua pihak agar dapat mengatasi permasalahan mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang Menikah Muda di Kampuang Tengah Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman .

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, terdapat beberapa teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan perihal masalah tersebut, antara lain:

##### **1. Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Kesejahteraan Sosial**

Teori kesejahteraan sosial merupakan teori yang menganalisis tentang kesejahteraan dari segi sosial terkait dengan keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat. Menurut James Midgley,

kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu: Pertama, ketika masalah sosial dapat dimenej atau direncanakan dengan baik, kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung kepada kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah. Kedua, ketika kebutuhan terpenuhi, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan, dan kebutuhan non-ekonomi lainnya. Ketiga, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal, dengan adanya program pendidikan dari pemerintah maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkan.<sup>14</sup>

Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

---

<sup>14</sup> Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 72.

- 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **b. Teori Hak Asasi Manusia**

Teori hak asasi manusia merupakan teori yang menganalisis tentang hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan perikehidupannya dimuka bumi.<sup>15</sup>

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan rumusan tentang pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara harfiah menurut Yanyan Mochamad Yani, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 16.

manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan dipergunakan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran.<sup>16</sup>

### c. Teori Hukum Adat

Di Indonesia terdapat banyak etnis atau suku bangsa. Menurut Van Vollenhoven terdapat 19 lingkungan hukum adat, kemudian oleh Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko diuraikan menjadi 366 buah, bahkan sekarang dalam sebuah seminar di UI beberapa waktu lalu, di Indonesia ternyata terdapat hampir 600 etnis.<sup>17</sup>

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa pesengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 258.

<sup>17</sup> Dominikus rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia*, laksana justitia, Surabaya, hlm 2.

<sup>18</sup> Iman Sudiyat, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 1.

Van Vollenhoven berpandangan bahwa hukum adat itu bersumber pada kesadaran hukum masyarakat. Surojo Wigjodipuro menilai bahwa pandangan Van Vollenhoven ini sudah memenuhi dua unsur hukum adat yaitu unsur psikologi dan unsur kenyataan. Unsur psikologi artinya terdapat keyakinan pada anggota masyarakat itu tidak memiliki kekuatan hukum yaitu kekuatan memaksa sehingga anggota masyarakat itu tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Mereka tunduk pada hukum adat tersebut, baik karena wibawa hukum itu dan terutama kesadaran hukum masyarakat itu untuk tunduk dan menaatinya. Unsur kenyataan artinya norma hukum adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan dan ditaati oleh anggota masyarakat serta diberlakukan oleh petugas hukum. Teori yang dibangun oleh Van Vollenhoven ini disebut teori kenyataan. Secara sosiologis dikatakan bahwa hukum adat lahir dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban, dan harmoni. Secara antropologis, hukum adat lahir oleh karena memang hukum itu adalah hasil konstruksi budaya yang dibangun dan di hargai seperti mereka menghargai diri dan komunitas mereka.<sup>19</sup>

Kerangka teoritis yang terdiri dari, teori kesejahteraan sosial, teori hak asasi manusia, dan teori hukum adat. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan hasil penelitian adalah teori kesejahteraan sosial.

## **2. Kerangka konseptual**

### **a. Hak Pendidikan**

---

<sup>19</sup> Dominikus, *op cit*, hlm, 42.

Menurut S. Abdi Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaran pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan pendidikan juga seringkali dikaitkan dengan isu hak perempuan; dan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan.<sup>20</sup>

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya. Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM sehingga memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan anak di sini tidak hanya sampai pada pemenuhan hak hidup, namun mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

---

<sup>20</sup> S. Abdi, dkk, 2009, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, PusHAM UII, Yogyakarta, hlm 26.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup>

Hak yang harus di dapatkan anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan Hak untuk mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. sehingga hak anak untuk mendapat pendidikan tidak boleh terabaikan begitu saja.

#### **b. Anak**

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, di didik dan dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus di junjung tinggi serta dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.<sup>22</sup> Anak ialah aset generasi masa mendatang yang sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa baik buruknya hari depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selain itu anak juga merupakan bibit dari

---

<sup>21</sup> S Hadi Palapa, 2017, *Hak Mendapatkan Pendidikan Tinjauan Epistimologi Dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam- Ejournal.Stitpn.Ac.I*

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Ayat (1)

sebuah negara yang memberikan arti bahwa anak adalah penerus generasi suatu bangsa yang pada masanya akan meneruskan cita-cita dan membangun suatu negeri.

### **c. Menikah Muda**

Pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa saat melangsungkan pernikahan. Pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis dalam berumah tangga. Ide yang mendasar bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hak agar pendapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.<sup>23</sup>

Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang terjadi pada remaja berusia di bawah 20 tahun yang seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan. Menurut Papalia dan Olds masa remaja merupakan masa perubahan perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluh tahun. Anna Freud berpendapat pada masa r emaja terjadi proses perkembangan yang meliputi perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, dimana pembentukan cita-cita adalah proses pembentukan orientasi masa depan. remaja yang menikah muda cenderung lebih sulit dalam hal menyesuaikan diri dan cenderung iri

---

<sup>23</sup> Rumiatusun, 2019, *menikah Dini atau Menikah Muda*, fakultas Syariah IAIN, Surakarta, <https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/> diakses tgl 18 Oktober 2023, pk 00:07 am.

dengan teman-teman dan lingkungannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pasangan remaja yang menikah muda akan menemukan tekanan emosional di antara mereka.<sup>24</sup>

#### **d. Peranan Ninik Mamak**

Di minangkabau peran dari ninik mamak sangat penting yang mana ninik mamak adalah pemimpin dalam adat di minangkabau. Orang minang menganut sistem matrilineal, yang mana sistem tersebut mengikuti dari garis keturunan ibu, dalam kaitannya maka anak yang dilahirkan akan mengikuti suku dari ibunya. Jadi peran dari mamak sangat lah penting disini. Ketika anak tersebut sudah menikah maka dia memiliki dua tempat tinggal, satu di tempat istrinya lalu satu lagi ditempat ibunya. Jika ia tinggal di tempat istrinya maka dia akan menjadi “urang sumando”, lalu jika ia tinggal di tempat ibunya maka ia akan menjadi “mamak urang” bagi anak dari saudaranya.<sup>25</sup>

Pada masyarakat Minangkabau Peran ninik mamak memiliki kepemimpinan seperti “tungku tigo sajarangan” yang mana dulu sebelum masuknya agama Islam orang beranggapan bahwa ninik mamak lah yang memimpin masyarakat Minangkabau ini. Peranan ninik mamak itu sebagai pemimpin dalam kaumnya yang mana mengayomi “kamanakan-kamanakannya”. Ninik Mamak juga berperan jika terjadi permasalahan antara kamanakannya ninik mamak yang akan memberikan pengarahan agar tidak terjadi sebuah perkelahian. Para ninik mamak harus selalu belajar agar selalu menjadi orang yang lebih baik dan bisa menjadi penengah dalam permasalahan yang terjadi. Mamak biasanya

---

<sup>24</sup> A Zakso, 2010, *Inovasi pendidikan di Indonesia antara harapan dan kenyataan*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Vol 1, No 1. diakses tgl 18 Oktober 2023, pk 1:35 am.

<sup>25</sup> Chairul Umar, Yulfira Riza, 2022, *Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau*, Ed. 5 (3), Univ PGRI Adi buana, Surabaya, hlm 174.

adalah saudara laki-laki tertua, yang berasal dari keturunan keluarga nenek dari pihak ibu. Sedangkan Ninik Mamak merupakan Pemuka masyarakat yang mengepalari tiap-tiap suku yang berbeda didaerah, Syarat pemilihannya juga ditentukan oleh kelebihan- kelebihan tertentu yang dimilikinya seperti : pintar berbicara, benar, sabar, adil, berpengalaman dalam soal-soal adat istiadat, bewibawa dan merupakan keluarga yang baik-baik, baik dari pihak keluarga ibunya maupun keluarga bapak.<sup>26</sup>

#### Peran Ninik Mamak Sebelum era Modernisasi

1. Memelihara Anak Kemenakan Peran ninik mamak dalam memelihara anak kemenakan artinya bagaimana ninik mamak ini bisa menjaga, mengayomi, dan mendidik anak kemenakan untuk menjadi pribadi yang baik. pada hakikatnya kemenakan berada dibawah naungan ninik mamak yang diarahkan menurut adat yang berlaku. Ninik mamak bertanggung jawab atas pendidikan anak kemenakannya yaitu bagaimana cara bergaul, memberikan pengetahuan tentang adat, mengajarkan tentang agama, mengenai keterampilan dan kerumah-tangga. Seperti keseharian anak kemenakan itu tidak boleh keluar dari pada garis-garis yang digariskan oleh ninik mamak.
2. Dalam Perkawinan Peran ninik mamak dalam perkawinan, peran ninik sangatlah penting. Dimana ninik mamaklah yang mencarikan jodoh, membahas proses perundingan dalam permasalahan dari awal sampai akhir di dalam perkawinan dan memberikan izin nikah untuk anak kemenakannya. Mencarikan jodoh untuk anak kemenakan merupakan salah satu tugas dari ninik mamak.

---

<sup>26</sup> Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza, 2022, *Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau*, Jurnal Budaya Nusantara, Vol.5 No.3, hlm 176.

3. Dalam permasalahan sengketa. Setiap nagari pasti pernah mengalami perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan bahkan pertengkaraan. Dalam hal ini ninik mamak berperan penting untuk menyelesaikannya. Seperti salah satu tugas ninik mamak yang disebutkan yaitu “*Kusuik manyalasaikan, karuah menjaniahkan*”.
4. Memelihara Harta Pusaka Seperti yang kita ketahui harta pusaka (Harato Pusako) merupakan warisan dari leluhur yang sudah turun-temurun. Seorang ninik mamak tidak boleh menggadaikan atau menjual harta pusaka itu untuk kepentingannya sendiri.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>28</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer atau informasi dari sumber pertama disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan

---

<sup>27</sup> Meri Handayani Dan V. Indah Sri Pinasti, 2018, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi*, Jurnal Pendidikan Sosiologi-Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 7 No. 7, hlm 11-12.

<sup>28</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LLPP Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

metode wawancara.<sup>29</sup> Dalam penelitian bisa didapatkan data berdasarkan sampel yang menjadi bagian dari populasi.<sup>30</sup>

1. Populasi Masyarakat Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah Rukun Tetangga 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga).
2. Sampel Anak yang menikah muda di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman yang menikah muda dengan jumlah Rukun Tetangga 19 (Sembilan Belas).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan *library research* antara lain berasal dari bahan hukum yang mengikat, serta dapat membantu dalam penelitian.<sup>31</sup> Terdiri dari beberapa peraturan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>29</sup> Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, PT Raja GrafindoPersada, Depok, hlm 38.

<sup>30</sup> Maiyestati, *op cit*, hlm 73.

<sup>31</sup> Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Media Sains Indonesia, Kota Bandung – Jawa Barat, hlm 151.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a. Studi dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdapat dilapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>32</sup>

#### c. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang dilakukan ialah dengan cara *Non-probaliti sampling design* tidak mengikuti dasar-dasar probalita, dasar utamanya adalah logika dan “*common-sense*”, kesempatan tiap unit individu populasi untuk menjadi samp ling tidaksama.<sup>33</sup> Yang diteliti hanya anak yang menikah muda di Kampuang Tengah, Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan cara melakukan teknik random sampling dengan cara undia atau lotre.

1) Buat sebuah daftar obyek dengan diberi nomor urut

---

<sup>32</sup> Maiyestati, *op cit*, hlm 60.

<sup>33</sup> Maiyestati, *op cit* hlm 75.

- 2) Berikan kode-kode berupa angka pada setiap obyek dari populasi pada secarik kertas
- 3) Gulungan kertas-kertas yang sudah diberi nomor-nomor kode tersebut dan masukan kedalam sebuah kotak kemudian kocok-kocok kotak tersebut
- 4) Ambil gulungan kertas tadi sesuai sampel yang dibutuhkan.

#### **d. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sikucua Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, karena adat dan budaya yang kental dan unik yang masih menjadi budaya masyarakat Sikucua Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman terkhusus mengenai perkawinan yang dikenal dengan adat “*uang japuik*” dan “*uang ilang*”.

#### **4. Analisis Data**

Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman) dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Maiyestati, *op cit*, hlm 82-83.